



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.563, 2014

KEMENDAGRI. Batas Daerah. Kabupaten.
Malang. Mojokerto. Jatim.

**PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29 TAHUN 2014
TENTANG
BATAS DAERAH KABUPATEN MALANG DENGAN KABUPATEN
MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Malang dan Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur perlu ditetapkan batas daerah secara pasti Kabupaten Malang dengan Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur;
- b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Malang dengan Kabupaten Mojokerto sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Malang dan Kabupaten Mojokerto dengan difasilitasi oleh Provinsi Jawa Timur dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Batas Daerah Kabupaten Malang dengan Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 1950 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2012 tentang Batas Daerah Kabupaten Malang dengan Kota Batu Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 173)
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah